



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kota Banjarbaru
2. Pejabat Administrator
Kota Banjarbaru
3. Pejabat Pengawas
Kota Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/4/V/ORG/2024

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS NON APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 18 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dimana dalam perturan tersebut tidak mengatur pakaian dinas Non ASN, dengan ini disampaikan :

No	Hari	Pakaian	Atribut Pakaian	Keterangan
1.	Senin dan Selasa	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab warna kuning mustard bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup.	Model pakaian dan Atribut sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.	Rabu	PDH Pakaian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap	Jilbab <i>Pink</i> Salem bagi wanita muslim, Papan Nama, Nama Pemerintah Kota Banjarbaru, Lambang Daerah Kota Banjarbaru, Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja, Ikat pinggang, dan Sepatu tertutup	
3.	Kamis, dan Sabtu	Batik/ Sasirangan	Jilbab bagi wanita muslim, Papan Nama dan Sepatu tertutup.	
4.	Jum'at	PDH Batik/ Sasirangan, dan / atau PDH <i>Casual</i> , dan / atau Pakaian Olahraga	<p>PDH Batik/Sasirangan : Jilbab bagi wanita muslim, Papan Nama dan Sepatu tertutup.</p> <p>PDH <i>Casual</i> : Kemeja lengan panjang/pendek, Blazer/Cardigan/Outer/ Vest, Celana/Rok Panjang, Sepatu tertutup, dan Jilbab bagi wanita muslim.</p> <p>Pakaian Olahraga : Kaos lengan panjang / pendek, Celana olahraga, Kaos kaki dan sepatu tertutup.</p> <p>Untuk wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.</p>	Pakaian Olahraga digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Senam Pagi.

1. Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 000.8/6/XI/WALKOT/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 21 Mei 2024
Wali Kota Banjarbaru

\$_{ttd}\$

H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH